



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **10349**/UN40/HK/2018  
TENTANG

TIM KERJA *TEACHING INDUSTRY* DAN INOVASI INDUSTRI  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta penguatan inovasi merupakan unsur strategis dalam upaya mendorong daya saing bangsa Indonesia di tingkat dunia, maka dari pada itu sebagai Universitas yang Pelopor dan Unggul, dirasa perlu membangun penguatan inovasi secara holistik dan dibutuhkan kebijakan yang dapat memberikan stimulasi para pelaku inovasi yang berada di tingkat lembaga di Universitas Pendidikan Indonesia;
  - bahwa untuk memberikan kepastian para pelaku inovasi industri di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tim Kerja *Teaching Industry* dan Inovasi Industri dimaksud;
  - bahwa salah satu fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UPI adalah pengembangan kemitraan dalam pengkajian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara lintas disiplin dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, serta dunia usaha dan industri didalam dan di luar negeri;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Tim Kerja *Teaching Industry* dan Inovasi Industri Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  - Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 341/M/Kp/V/2015 tentang program Insentif Teknologi Yang Dimanfaatkan Di Industri;

7. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/F/Kp/V/2017 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TIM KERJA *TEACHING INDUSTRY* DAN INOVASI INDUSTRI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Tentang Tim Kerja *Teaching Industry* dan Inovasi Industri Pada LPPM UPI

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Rektor ini yaitu untuk membangun industri yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran skala industri dan mendorong hasil-hasil inovasi universitas ke tingkat industri dan mendorong hilirisasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kapasitas industri dalam memanfaatkan hasil penelitian.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang;
- c. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas;
- d. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; dan
- e. Meningkatkan inovasi bangsa.

Pasal 4

- (1) Tugas Pokok dan fungsi tim kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 adalah melakukan kajian-kajian yang relevan dengan *teaching industry* dan inovasi industri dengan membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian pengembangan inovasi industri di tingkat universitas, nasional, dan internasional.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kerja berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Bidang pekerjaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 meliputi bidang produksi, bidang analisis, dan bidang aplikasi.
- (2) Bidang-bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam cakupan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja industri
- (3) Bidang-bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam cakupan penelitian, diarahkan sebagai upaya peningkatan relevansi pendidikan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi penelitian di perguruan tinggi.

#### Pasal 6

Biaya kegiatan Tim Kerja *Teaching Industry* dan Inovasi Industri Pada LPPM UPI dibebankan pada dana yang tersedia LPPM UPI dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Rektor ini berada pada LPPM UPI dan bersifat nonstruktural.
- (2) Pengelolaan Kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator atau sebutan lain yang dibantu oleh beberapa staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala LPPM UPI.
- (3) Koordinator Tim kerja bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Badan Pengelola Pengembangan Usaha.
- (4) Ketua LPPM bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan dan Usaha.

#### Pasal 8

Peraturan Rektor ini berlaku pada Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 OCT 2018  
Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002